



BUPATI MADIUN

**SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 24 TAHUN 2014**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, maka Bupati berwenang menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Skala Daerah;
- b. bahwa agar Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Skala Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu disusun Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruuf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MADIUN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Badan Ketahanan Pangan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketahanan pangan di Kabupaten Madiun.

4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh daerah Kabupaten.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
8. Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
10. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang ketahanan pangan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM bidang Ketahanan pangan

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar bidang ketahanan pangan yang berhak diperoleh warga

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KETAHANAN PANGAN
Pasal 3

SPM Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar :

- a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
- b. Distribusi dan Akses Pangan;
- c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
- d. Penanganan Kerawanan Pangan.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah terkait ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja untuk target capaian Tahun 2014.

BAB IV
PENGORGANISASIAN
Pasal 5

Bupati bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara operasional dikoordinasikan oleh Badan Ketahanan Pangan.
- (2) Penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 7

- (1) SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan program pencapaian target standar pelayanan minimal.
- (2) Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai petunjuk teknis SPM Bidang Ketahanan Pangan.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Kepala Badan Ketahanan Pangan wajib menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian pelayanan ketahanan pangan kepada Bupati.
- (2) Kepala Badan Ketahanan Pangan atas nama Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Bupati wajib menyampaikan laporan teknis tahun kinerja penerapan pencapaian pelayanan Ketahanan Pangan ke Menteri terkait melalui Kepala Badan ketahanan Pangan Pusat.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) Untuk menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk

Pasal 10

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijadikan bahan:

- a. masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan;

- b. pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan;

BAB VIII
PENGEMBANGAN KAPASITAS
Pasal 11

- (1) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Daerah, dilakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan atas nama Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personil dan keuangan, oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personil dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 13

Pendanaan untuk penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem manajemen, serta pengembangan kapasitas yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten sesuai kewenangannya.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Pembinaan teknis penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dilakukan sesuai petunjuk teknis.

(2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan oleh Bupati kepada Badan Ketahanan Pangan.

Pasal 15

Bupati bersama badan/instansi terkait melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16**

Di luar jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Ketahanan Pangan wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 7 Juli 2014

BUPATI MADIUN,

ttd
MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 7 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH

ttd
Drs. SOEKARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551111 197703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2014 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
WIDODO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MADIUN

Nomor : 24 Tahun 2014

Tanggal : 7 Juli 2014

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MADIUN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (%)					Nilai Indikator Nasional tahun 2015	Keterangan
			2014	2015	2016	2017	2018	(%)	
A	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita.	100	100	100	100	100	90	
		2. Penguatan Cadangan Pangan.	60	60	70	70	80	60	
B	Distribusi dan Akses Pangan	3. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah.	90	90	90	90	90	90	
		4. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan.	90	90	90	90	90	90	
C	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH).	86.6	88.3	90	91.7	92.4	90	
		6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	50	60	60	70	80	80	
D	Penanganan Kerawanan Pangan	7. Penanganan Daerah Rawan Pangan.	40	50	50	60	60	60	

BUPATI MADIUN,ttd
MUHTAROMSalinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUMttd
WIDODO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006